

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
NOMOR : 3 TAHUN 1996
TENTANG
KETENTUAN PERIZINAN USAHA HOTEL BUNGA MELATI
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG

- Menimbang :**
- a. bahwa urusan Hotel Bunga Melati merupakan salah satu urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Kepariwisata yang telah diserahkan pada Daerah Tingkat II yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 1992;
 - b. bahwa sebagai realisasi pelaksanaan urusan hotel kelas bunga melati di atas, perlu dilakukan pengaturan perizinan usaha hotel kelas bunga melati tersebut, dalam upaya mendukung perkembangan kepariwisataan baik berupa pengaturan pembinaan, pelayanan, jasa dan penertibannya yang disesuaikan dengan urgensinya serta adat istiadat dan kesopanan yang dimiliki daerah;
 - c. bahwa untuk dapat tercapainya maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Gangguan (HO) Stb. Nomor 226/1926 Jo. Stb Nomor 450;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;

3. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Higiene Untuk Usaha-Usaha bagi Umum;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.7-/PW.304/MPPT-89 tentang Perubahan istilah Losmen Pasal 22 dan Pasal 24 Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 69/PW/304/MPPT/85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dalam bidang Kepariwiataan kepada Daerah Tingkat II;

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pembentukan Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tentang ketentuan perizinan usaha hotel bunga melati dalam kotamadya daerah tingkat II Padang

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- c. Walikotaamadya Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang;
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- f. Hotel Melati adalah Hotel Bunga Melati I dan II yang merupakan suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan, penginapan dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya;
- g. Izin Usaha adalah Perizinan yang diberikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah terhadap kegiatan usaha perhotelan kelas bunga melati yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- h. Pimpinan Hotel adalah orang yang memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab

atas pengusahaan hotel;

- i. Tamu hotel adalah setiap orang yang menginap di hotel dengan membayar uang jasa;
- j. Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Cabang Pasar Raya.

BAB II BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 2

- (1) Bentuk dan Permodalan usaha hotel melati dibagi atas :
 - a. Berbentuk Badan Usaha, Perseroan Terbatas (PT) dan/atau Usaha Perorangan, Modal Usaha Keseluruhan dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Berbentuk Badan Hukum yang dapat dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bagi usaha yang permodalanya berupa patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dengan Warga Negara Asing.
- (2) Bentuk usaha tersebut ayat (1) Pasal ini, dengan maksud dan tujuan semata-mata berusaha dalam bidang usaha Hotel Melati, sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pengusahaan Hotel Melati adalah penyediaan jasa pelayanan penginapan sesuai dengan peraturan dan persyaratan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III JENIS HOTEL BUNGA MELATI

Pasal 4

- (1) Jenis hotel kelas bunga melati yaitu :
 - a. Hotel tidak berbintang;
 - b. Guest House;

- c. Motel dan Wisma;
 - d. Penginapan;
 - e. Losmen;
 - f. Usaha-usaha lain yang menyediakan fasilitas untuk menginap
- (2) Yang tidak termasuk hotel kelas bunga melati adalah :
- a. Hotel berbintang;
 - b. Penginapan remaja;
 - c. Pondok wisata;
 - d. Perkemahan;
 - e. Asrama haji;
 - f. Asrama/rumah pemondokan mahasiswa dan pelajar;
 - g. Tempat peristirahatan pegawai/karyawan yang dikelola oleh instansi Pemerintah

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap Pembangunan Hotel Melati baru ataupun penambahan jumlah kamar harus memiliki izin prinsip
- (2) Setiap usaha hotel melati dalam Kotamadya Daerah, wajib memperoleh izin usaha dari Walikotamdya Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk
- (3) Izin usaha dimaksud ayat (2) berlaku selama usaha Hotel Melati tersebut masih melakukan kegiatan
- (4) Izin Usaha dimaksud ayat (3) Pasal ini harus didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun Sekali
- (5) Izin Usaha yang telah diberikan oleh Walikotamdya Kepala Daerah dan / atau Pejabat yang ditunjuk, tidak dapat dipindah tangankan dan/atau diserahkan kepada pihak lain, kecuali kepada ahli waris dengan persetujuan Walikotamdya Kepala

Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

- (6) Izin usaha yang telah diberikan, dilakukan pemeriksaan tahunan sekali dalam 1 (satu) tahun

Pasal 6

Persetujuan prinsip berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan batal karena hukum bilamana pembangunan belum dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan

BAB V PROSEDUR PEMBERIAN DAN PEMBATALAN IZIN

Bagian Pertama

Pemberian Izin Usaha

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan prinsip dan izin usaha, pengusaha hotel mengajukan surat permohonan kepada Walikota Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata
- (2) Permintaan untuk memperoleh persetujuan prinsip disertai dengan lampiran berupa:
 - a. Daftar isian rencana pembangunan yang disediakan oleh Dinas Pariwisata;
 - b. Gambar pra rencana bangunan;
 - c. Rekomendasi dari instansi terkait
- (3) Permohonan untuk memperoleh izin usaha disertai dengan lampiran berupa :
 - a. Data pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Izin tempat usaha;
 - d. Daftar isian usaha Hotel Melati yang disediakan Dinas Pariwisata;

- e. Rekomendasi persyaratan Hygiene dan Sanitasi dari Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- f. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengusaha;
- g. Pas photo pemohon ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar;
- h. Membuat persyaratan, sanggup melaksanakan usaha dengan baik dan bersedia memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8

- (1) Bagi Pengusaha yang telah memenuhi persyaratan perizinan dan memenuhi ketentuan yang berlaku, setelah diproses paling lama dalam jangka 3 (tiga) bulan diberikan izin prinsip dan izin usaha
- (2) Bentuk perizinan yang diberikan kepada pemohon adalah berupa Surat Izin Prinsip dan Surat Tanda Izin Usaha yang bentuk, warna, ukuran ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah

Bagian Kedua

Pembatalan Izin Usaha

Pasal 9

Setiap pengusaha hotel melati yang telah memperoleh izin usaha dari Walikotaamadya Kepala Daerah, dapat dibatalkan dan/atau dicabut apabila :

- a. Memperoleh Izin Usaha secara tidak syah;
- b. Memindah tangankan izin usaha yang diberikan kepada pihak lain dan/atau ahli waris tanpa persetujuan dari Walikotaamadya Kepala Daerah;
- c. Merobah bentuk usaha dan/atau tidak lagi melakukan kegiatan usaha perhotelan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pembatalan dan/atau pencabutan izin usaha dapat dilakukan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk apabila :
 - a. Setelah dilakukan penelitian dan evaluasi lapangan, ternyata usaha tersebut telah melanggar ketentuan yang berlaku;

- b. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan, diberikan peringatan tertulis oleh Pejabat yang berwenang kepada Pengusaha yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan jarak waktu masing-masing 7 (tujuh) hari;
 - c. Apabila peringatan yang telah diberikan, tersebut huruf b, tidak diindahkan oleh Pengusaha yang bersangkutan, maka izin usaha yang diberikan dapat dicabut;
 - d. Pencabutan dan/atau pembatalan izin usaha dilakukan oleh Walikota Kepala Daerah setelah mendapat saran dan pertimbangan dari Pejabat terkait.
- (2) Apabila izin usaha telah dicabut dan/atau dibatalkan Walikota Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pengusaha yang bersangkutan tidak dibenarkan melakukan kegiatan pada usaha yang bersangkutan.

BAB VI
HOTEL MELATI
Pasal 11

- (1) Hotel Melati dalam Peraturan Daerah ini, dapat digolongkan menjadi 2 (dua) Tipe yaitu :
- Melati satu (Hotel kelas terendah)
 - Melati dua (Hotel kelas menengah)
- (2) Untuk mendapat tipe hotel melati tersebut ayat (1) Pasal ini, didasarkan kepada persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku
- (3) Penetapan tipe, dilakukan oleh Walikota Kepala Daerah berdasarkan hasil penelitian Tim yang ditunjuk oleh Walikota Kepala Daerah, yang dituangkan dalam bentuk Sertifikat dan berlaku selama tidak terjadi perubahan status dan Tipe yang dimiliki sesuai hasil penelitian ulang
- (4) Sertifikat tipe hotel melati yang diberikan harus diletakkan ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

Pengusaha dan/atau Pemilik Hotel Melati dalam menjalankan usahanya, berkewajiban untuk :

- a. Memberikan perlindungan terhadap tamu hotel yang datang berkunjung;
- b. Mencegah penggunaan Hotel Melati untuk kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta yang melanggar kesusilaan;
- c. Menjaga tetap terpeliharanya kebersihan hotel serta memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi baik di dalam maupun di lingkungan sekitar hotel melati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Memberikan pelayanan yang baik dan simpatik terhadap para tamu serta pakaian karyawan harus sopan, rapi, bersih sesuai adat istiadat yang dimiliki daerah;
- e. Memenuhi kewajiban ketentuan kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi setiap karyawan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- f. Melaksanakan kewajiban terhadap pembayaran pajak dan retribusi secara teratur sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Setiap penggunaan tenaga asing, wajib mendapatkan izin kerja, sesuai ketentuan keimigrasian yang berlaku;
- h. Melaksanakan setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik;
- i. Menetapkan persyaratan penghunian kamar, termasuk tarif kamar yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca umum

Pasal 13

Disamping melaksanakan kewajiban dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, setiap Pengusaha dan/atau Pemilik hotel Melati dilarang untuk :

- a. Melaksanakan kegiatan usaha yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan kesusilaan, adat istiadat setempat dan/atau menyediakan tempat perbuatan maksiat;
- b. Menggunakan tenaga kerja asing tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

- c. Menyediakan tempat-tempat perjudian, ruangan diskotik tanpa izin, dan lain yang sejenis;
- d. Menyediakan minuman keras tanpa izin, serta wanita tuna susila (WTS)

Pasal 14

Semua jenis usaha Hotel Melati yang telah digolongkan sebagai hotel kelas melati, pada papan nama harus dicantumkan nomor izin usaha

BAB VIII KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 15

Setiap pemberian persetujuan prinsip, izin usaha, pendaftaran ulang izin usaha, piagam penggolongan atas Hotel Melati dan pemeriksaan tahunan dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Retribusi Persetujuan Prinsip;
- b. Retribusi Izin Usaha;
- c. Retribusi Pendaftaran Ulang Izin Usaha;
- d. Retribusi Piagam Penggolongan Kelas Hotel Melati;
- e. Retribusi Pemeriksaan Tahunan

Pasal 16

(1) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi Persetujuan Prinsip
membangun baru dan menambah kamar sebesar Rp. 7.500,-
- b. Retribusi Izin Usaha :
 - Hotel Melati Satu sebesar Rp. 10.000,-/kamar
 - Hotel Melati Dua sebesar Rp. 15.000,-/kamar
- c. Retribusi Pendaftaran Ulang:
 - Hotel Melati Satu sebesar Rp. 10.000,-/kamar
 - Hotel Melati Dua sebesar Rp. 15.000,-/kamar

- d. **Retribusi Piagam Penggolongan Klas Hotel Melati :**
 - Hotel Melati Satu sebesar Rp. 10.000,-/kamar
 - Hotel Melati Dua sebesar Rp. 15.000,-/kamar

 - e. **Retribusi Pemeriksaan Tahunan :**
 - Hotel Melati Satu sebesar Rp. 5.000,-/kamar
 - Hotel Melati Dua sebesar Rp. 7.500,-/kamar
- (2) Hasil pungutan retribusi tersebut ayat (1) Pasal ini, adalah merupakan Pendapatan Asli Daerah, dan harus disetorkan pada Kas Daerah secara bruto, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha hotel kelas melati dilakukan oleh Walikota/kepala Daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk itu

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditujuka kepada:
 - a. Keadaan fisik bangunan;
 - b. Teknik pengelolaan hotel melati;
 - c. Sistim pelayanan;
 - d. Higiene, sanitasi dan kebersihan lingkungan;
 - e. Ketertiban dan keamanan;
 - f. Kesejahteraan dan keselamatan kerja karyawan

- (3) Unsur-unsur persyaratan dan uraian persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota/kepala Daerah

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dimaksud Pasal 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah merupakan Tindak Pidana Pelanggaran

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda-benda atau surat-surat;
 - e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan

- perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana yang dimaksud ayat (2) Pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan tempat kejadian.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diteruskan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Umum (POLRI)

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Setiap usaha hotel kelas melati yang telah memiliki izin usaha sebelumnya dari pejabat yang berwenang, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan izin usahanya dan memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

DITETAPKAN DI : PADANG

PADA TANGGAL : 25 JULI 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PADANG

K e t u a ,

d. t. o

H. FIHIR ABDULLAH

d. t. o

DRS. H. ZUIYEN RAIS, MS

DISAHKAN

DENGAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT

TANGGAL 9 OKTOBER 1996 NOMOR SK. 188.342/695/Huk-96

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

SUMATERA BARAT

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

d.t.o

H. ZAINAL BAKAR, SH

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010052530.

DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

NO. 23 TGL. 3 - 12 - 1996 SERI C - 1

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

dto

DRS. H. MASRIL PAYAN

PEMBINA. NIP. 010044715